




MODUL
GOVERNEMENT PUBLIC RELATIONS
(MKC 115)



MODUL 12

Humas di Era Keterbukaan Informasi Publik

Universitas
Esa Unggul

DISUSUN OLEH
DR. SYAHRIAL SYARBAINI, MA

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2019

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : memahami & menjelaskan: Humas di era keterbukaan Informasi

Indikator:

Humas di era keterbukaan Informasi:

- Konsep Good Governance
- Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- Memahami Konflik dan Krisis

A. Konsep Good Governance

Konsep “*governance*” bukan merupakan konsep baru. Ia telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam pembahasan sederhana, *governance* berarti proses pembuatan kebijakan dan proses implementasinya. Kata *governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks: pemerintahan korporasi, pemerintahan internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal.

Adapun *good governance*, Bank Dunia mendefinisikan sebagai,

“The exercise of political power to manage a nation’s affairs. The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

Fokus analisis atas pelaku *good governance* terdiri atas, pertama, negara, yang dijabarkan dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif serta militer. Kedua, masyarakat sipil, terdiri atas LSM, ormas, media massa, asosiasi berdasarkan profesionalitas, kelompok-kelompok agama dll. Dan ketiga, pasar ekonomi. Ketiga pelaku *good governance* saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Untuk dapat dikatakan sebagai *good governance*, maka tidak boleh ada satu pihak yang memegang kontrol penuh atas semuanya, sehingga tercipta keseimbangan antar ketiganya dengan memegang prinsip-prinsip dasar; akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam relasi antara negara, masyarakat sipil dan pasar ekonomi.

Good governance adalah sebuah gambaran ideal tentang bagaimana mengelola negara dan aspek-aspek terkait lain yang ada di dalamnya. Akan tetapi sangat sulit untuk mewujudkannya secara komprehensif tanpa didukung oleh infrastruktur dan suprastruktur di dalamnya. (lihat bagan) Ekologi Pemerintahan

Dalam dokumen Kebijakan UNDP disebutkan bahwa suatu tata pemerintahan dapat disebut sebagai good governance apabila memiliki ciri-ciri:

1. Mengikutsertakan semua pihak
2. Transparan dan bertanggungjawab
3. Efektif dan adil
4. Menjamin adanya supremasi hukum
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.

Berlaku atau tidaknya good governance dalam suatu negara dapat dilihat dari sembilan tolok ukur yang menjadi unsur-unsurnya di bawah ini:

1. Partisipasi, dari semua warga negara baik langsung atau melalui lembaga perwakilan yang dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif
2. Supremasi hukum, dimana kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu terutama hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Dimana informasi dari seluruh proses pemerintahan tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kapasitas yang memadai untuk dapat dipantau.
4. Cepat tanggap dalam melayani semua pihak yang berkepentingan
5. Membangun konsesus yang menyeluruh bagi kelompok-kelompok masyarakat, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam upaya menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda
6. Kesetaraan antara pria dan wanita dalam hal kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan efisien untuk membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya yang ada.
8. Bertanggungjawab baik kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan (Hunja, 2009). Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.

Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya “good governance” benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005).

Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini. Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap clean and good governance, diantaranya (Efendi, 2005):

1. Integritas Pelaku Pemerintahan,

peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan misalnya korupsi.

2. Kondisi Politik dalam Negeri,

Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

4. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan.

4. Sistem Hukum

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.

Mencari orang yang jujur dan memiliki integritas tinggi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang unggul akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara. Korupsi yang masih tetap eksis sampai

saat ini adalah salahsatu faktor yang mempersulit dicapainya good governance. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi agenda wajib yang tidak pernah lelah untuk dilakukan. Inilah satu hal yang tidak boleh dilewatkan untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Mencegah (preventif) dan menanggulangi (represif) adalah dua upaya yang dilakukan. Pencegahan dilakukan dengan memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (open government). Jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi secara memadai. Jaminan yang diberikan jika memang benar-benar bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat (Hardjasoemantri, 2003).

B. Undang-Undang Keterbukaan Infomasi Publik

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sedangkan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara disamping juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui, mendorong serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kebijakan publik serta meningkatkan layanan informasi yang berkualitas. Mengatur hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Mengatur informasi yang dikecualikan. Mengatur mekanisme memperoleh informasi. Mengatur komisi informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi, hukum acara komisi. Mengatur gugatan dan ketentuan pidana. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. - Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini. - Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini - Pada saat

diberlakukannya Undang-undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-undang. - Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-undang ini. - Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. - Penyusunan dan Penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2008.

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa pertimbangan yang urgen, yaitu:

- 1) Transparansi informasi mendorong penyelenggaraan pemerintah yang baik.
- 2) Akselerasi pembarantasan KKN
- 3) Kejujuran dan kesempatan yang sama.
- 4) Akselerasi mencapai keadilan bagi masyarakat
- 5) Perlu formasi regulasi yang cermat agar undang-undang tidak menjadi kontra produktif.

Dengan adanya undang-undang ini ada beberapa manfaat, yaitu:

- a) Tranparasi dan akuntabilitas badan-badang public
- b) Akselerasi pembrantasan KKN
- c) Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan public
- d) Persaingan usaha secara sehat dalam rangka pengadaan barang dari badan-badan public.
- e) Terciptanya pemerintahan yang baik dan pengelolaan badan-badan public.
- f) Akselerasi demokratisasi.
- g) Terpenuhinya tuntutan masyarakat terhadap akses informasi.

C. Implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan

masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang sebagai berikut ;

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pada tanggal 3 April 2008 telah diundangkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, setelah sekian tahun penuh dengan pertentangan mengenai materi muatannya. Satu pihak yang mewakili penguasa informasi berkeinginan agar materi informasi publik harus sesedikit mungkin – menganut regim pembatasan – . Sementara dipihak lain publik – masyarakat – sebagai pihak yang berkepentingan atau berkeperluan dengan informasi menghendaki dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya – regim kebebasan – . Semua dengan argumentasi adalah pasti mengatasnamakan kepentingannya.

Keadaan tersebut harus dinilai sebagai kewajiban, karena kebebasan pasti bersanding dengan pembatasan, sebagai pasangan nilai antinomi. Namun yang penting adalah si pembuat undang-undang mampu memberikan penjelasan atas setiap pembatasan yang diberikan. Bukan "waton" atau asal ada, namun harus "maton" benar dan dapat diterima oleh akal sehat.

Dalam keadaan tersebut menurut pendapat saya kurang tepat apabila mempergunakan istilah keterbukaan, karena semata-mata akan mewakili nilai kebebasan, keleluasaan. Keterbukaan juga dapat diartikan sebagai menjajikan kebebasan, yaitu kebebasan dalam hal masyarakat

atau publik memperoleh informasi dengan kualifikasi informasi publik. Padahal kenyataan materi yang dikandung juga terdapat pembatasan.

Informasi publik, apabila mengambil pengertian yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 adalah Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun apabila difahami dari sisi lain menurut pendapat saya istilah informasi publik berarti adalah informasi yang apabila dinilai dari kandungan materinya dan atau tempat darimana informasi diperoleh adalah memang informasi yang sudah menjadi milik publik.

Tentunya dalam persoalan ini tidak diperlukan adanya pengaturan dan bahkan pembatasan untuk bagaimana publik dapat memperoleh atau mendapatkannya dan atau mempergunakannya. Lha namanya saja adalah informasi publik, tentunya adalah bentuk informasi yang memang sudah atau seharusnya menjadi milik publik atau umum. Misalkan saja informasi yang berada atau dimuat dalam media massa atau telah diumumkan.

Kalau informasi sudah menjadi milik publik, tentunya tidak diperlukan pengaturan bagaimana cara memperoleh atau mempergunakan atau bahkan pemberian sanksi (apalagi sanksi dalam bentuk pidana) untuk persoalan yang terkait memperoleh atau mempergunakan. Sekalilagi karena informasi tersebut sudah milik publik, tentunya tidak perlu mempersoalkan mengapa dan untuk apa dipergunakan. Sehingga menjadi pertanyaan adalah keberadaan dari Pasal 51

Pasal 52, Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Karena mempergunakan informasi publik, apakah kemudian ada tindakan kriminalisasi terhadap penggunaannya?. Karena sekalilagi yang dipergunakan sudah merupakan informasi publik, milik publik dan diketahui publik.

Sehingga menurut pendapat saya yang diperlukan adalah pengaturan mengenai informasi-informasi apa yang tidak dapat di publikan, padahal masuk dalam kriteria informasi publik sehingga berakibat publik tidak dapat memperoleh atau mengaksesnya.

Salah satu pasal dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK yang mengatur

persoalan informasi-informasi apa yang tidak dapat di publikan, padahal masuk dalam kriteria informasi publik sehingga berakibat publik tidak dapat memperoleh atau mengaksesnya, adalah Pasal 52.

Pasal 52,. Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terasa janggal memperhatikan isi dari Pasal 52 tersebut.

1. Pertama, terkait dengan subyek hukumnya adalah Badan Publik. Dimana pengertian dari Badan Publik adalah lihat Pasal 1 butir 3.
2. "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."
3. Menjadikan pertanyaan adalah mengapa hal yang terkait dengan pemidanaan adalah untuk korporasi dan bukan Badan Publik (lihat Pasal 52)
 - a) Pasal 52, Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
 - b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
 - c. kedua-duanya.

Apakah korporasi adalah badan publik? Jelas adalah tidak sama korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Juga korporasi pasti tidak mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,

atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sehingga salah apabila meminta pertanggungjawaban kepada korporasi, seharusnya kepada Badan Publik atau mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya.

Kedua, unsur dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Konstruksi yang dipergunakan adalah delik dengan rumusan materiil. Artinya sempurna atau selesainya tindak pidana setelah akibat terjadi yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Delik yang dirumuskan secara materiil membawa konsekuensi dipergunakannya ajaran kausalitas. Yaitu terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan dalam bentuk dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini dengan akibat dalam bentuk kerugian bagi orang lain.

Seharusnya Pasal 52 tidak dirumuskan sebagai delik materiil, namun adalah dirumuskan sebagai delik formil. Yang artinya selesai atau sempurnanya tindak Pidana bukan setelah menimbulkan akibat, namun begitu perbuatan dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini dilakukan selesai atau sempurnalah tindak pidananya. Hal tersebut selaras dengan bahwa tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Tidak perlu menunggu akibat, begitu dilakukan maka selesailah tindak pidananya.

Sehingga rumusannya bukan "dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain", namun adalah "dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Kata "dapat" bermakna potensi dan menjadikannya sebagai delik formil.

D. Memahami Konflik dan Krisis

Krisis adalah hal yang bisa menimpa siapa saja, baik itu individu, organisasi, perusahaan, maupun institusi. Terlebih lagi, di era media sosial seperti saat ini, informasi sangat mudah disebarkan dengan cepat, termasuk informasi buruk. Dampaknya adalah bisa menjatuhkan atau merusak reputasi dalam hitungan detik, dapat menurunkan kepercayaan publik, merusak hubungan dengan stakeholder, serta menimbulkan konflik baru. Untuk itu, krisis di media sosial pasti membutuhkan penanganan yang berbeda, apa lagi bagi seorang public relations harus bisa menanganinya.

Hubungan masyarakat adalah suatu fungsi manajemen yang dapat membantu dalam memilih saluran komunikasi bersama, saling pengertian, pengendalian dan kerjasama diantara organisasi dengan publik-publiknya untuk membicarakan isu-isu pengelolaan,

\ meningkatkan pengetahuan dan tanggap terhadap pendapat umum, serta mengabdikan dengan penuh tanggung jawab terhadap kepentingan umum, bertindak untuk memberikan arah kebijakan yang ditempuh organisasi melalui riset dan teknik-teknik komunikasi sebagai instrumennya. (Adnan dan Cangara, 1996 : 21) Strategi yang digunakan praktisi Public Relations dalam merespon krisis menunjukkan bagaimana sikap yang diambil oleh organisasi pada saat krisis sedang berlangsung, sehingga posisi Public Relations dalam manajemen krisis bisa diibaratkan sebagai ujung tombak. Agar fungsi strategis ini dapat dijalankan dengan baik, posisi bidang Public Relations harus langsung dibawah pimpinan puncak. Menurut Cultip & Center, dalam bukunya *Effective Public Speaking* mengatakan bahwa idealnya bagian Humas dimasukkan dalam staf inti, langsung berada dibawah pimpinan (decision making) atau top managers, agar lebih mampu dalam menjalankan tugasnya. Dengan posisi tersebut Praktisi PR/Humas dapat mengetahui secara langsung latar belakang dari suatu keputusan yang diambil oleh pimpinan lembaga, sehingga langsung mendapat bahan informasi untuk disampaikan kepada public yang bersangkutan. Dengan demikian insan public relations mempunyai kewenangan yang memungkinkan

fungsi tersebut dapat dijalankan secara efektif. Dalam kaitannya dengan penanganan krisis, public relations memiliki tanggung jawab besar, mengingat dampak negatif dan kerugian besar, bahkan citra organisasi atau perusahaan akan terancam dengan adanya krisis.

Praktisi Public Relations sebagai yang ikut berkepentingan menangani krisis, dapat menggunakan strategi 3P, sebagai berikut :

(Ruslan, 1994 : 104-106)

a. Strategi pencegahan

Adalah tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. Dalam hal ini Public Relations dituntut memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang timbul diawal sebelum krisis terjadi, dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir strategis dalam menganalisa dan sekaligus memposisikan masalah krisis agar nantinya dapat dicegah secara dini.

b. Strategi persiapan

Bila krisis tidak dapat dicegah sejak dini, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. membentuk tim krisis harus selalu mengadakan komunikasi agar suasana krisis dapat terpantau
2. tim krisis harus dapat informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan krisis, sehingga informasi yang diberikan kepada pers tidak menyimpang dengan situasi yang sebenarnya.

c. Strategi penanggulangan

Yaitu apabila strategi pencegahan dan persiapan tidak sempat dilaksanakan, langkah terakhir yang diambil strategi penanggulangan

yaitu masa kuratif. Dalam strategi penanggulangan terdapat langkahlangkah yang harus diambil sesuai dengan situasi dan kondisi. Penanggulangan krisis harus segera diatasi, sebab hal tersebut dilakukan agar krisis tidak menyebar dan berkembang ke sektor lain. Selain itu agar operasional organisasi tidak terganggu dan berjalan efektif. Dengan mengevaluasi krisis yang terjadi bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan krisis di masyarakat, serta untuk mengetahui dimana kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan program manajemen krisis. Soemirat dan Ardianto menawarkan strategi penanggulangan krisis sebagai tindakan kuratif. Tindakan ini dilakukan jika krisis telah benar-benar terjadi dan tidak sempat atau dapat mencegahnya. Strategi penanggulangan tersebut mencakup dua hal :

a. Kondisi Krisis Akut

Penanggulangan yang dilakukan dalam kondisi ini meliputi :

1) Identifikasi krisis

Ini merupakan langkah awal dan pertama yang harus dilakukan oleh suatu lembaga untuk menentukan jenis krisis, bentuk krisis dan penyebab krisis. Sebab hal ini akan menentukan scenario yang akan diambil.

2) Isolasi krisis

Langkah ini dilakukan selain agar krisis tidak menyebar ke sector lain juga agar kegiatan operasional tidak terganggu dan efektifitas penanggulangan dapat ditingkatkan serta konsentrasi Public relations tidak terpecah.

3) Pengendalian Krisis

Pengendalian sangat berkaitan erat dengan identifikasi krisis. Umumnya setelah krisis berhasil diidentifikasi penanggulangan dapat dilaksanakan yang berarti krisis berhasil dikendalikan.

b. Kondisi Kesembuhan

Kondisi ini merupakan saat dimana suatu lembaga mengintropeksi dan melakukan evaluasi mengapa krisis bisa terjadi. Ketika dinyatakan sembuh dari krisis dan bisa beroperasi kembali seperti sediakala, maka untuk mengembalikan nama baik dan citra akan menjadi tugas public relations.

Disamping itu masih ada tugas yang penting bagi manajemen (melalui public relationsnya) yaitu mengevaluasi setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan program manajemen krisis. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dimana kelemahan dan kelebihan dalam melaksanakan program manajemen krisis. Sebelum mengambil langkah-langkah komunikasi untuk menanggulangi krisis, penetapan strategi generik perlu dilakukan, antara lain: (Kasali, 1994 : 232)

a. Defesive Strategy (strategi defensif), langkah yang diambil meliputi :

1. Mengulur waktu
2. Tidak melakukan apa-apa (not in action / low profile)
3. Membentengi diri dengan kuat (stone walling).

a. Adaptive Strategy (strategi adaptif), langkah-langkah yang diambil mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Mengubah kebijakan
2. Modifikasi operasional
3. Kompromi
4. Meluruskan citra.

b. Dynamic Strategy (strategi dinamis), strategi ini bersifat makro dan dapat mengakibatkan berubahnya karakter perusahaan atau organisasi, meliputi :

Merger dan akuisis

Investasi baru

Menjual saham

Meluncurkan produk baru atau menarik peredaran produk lama

Menggandeng kekuasaan

6. Melemparkan isu baru untuk mengalihkan perhatian.

Pada saat krisis berlangsung, bagaimana praktisi Public Relations bisa menyiapkan segala hal untuk menanggulangi krisis agar

tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan berakibat fatal bagi perusahaan atau organisasi.

Fungsi dan tugas Public Relations secara konseptual dan metodologis adalah mengacu dan

berupaya untuk membangun, membina hubungan yang harmonis melalui sistem saluran

komunikasi dua arah dan melancarkan publikasi antar organisasi dengan publik (khalayak sasaran) atau sebaliknya publik dengan perusahaan atau organisasi, agar tercapai opini dan

persepsi yang positif untuk memperoleh citra perusahaan atau organisasi yang baik serta

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Putra mengemukakan adanya

dua tindakan khas yang menjadi tuntutan dalam menangani krisis. Pertama tindakan yang bercirikan pada keterlibatan langsung oleh manajemen dalam

merespon krisis. Tindakan ini disebut sebagai pendekatan perilaku karena tindakan atau aksi apa yang menjadi tugas manajemen dalam

mengelola krisis. Tindakan yang kedua adalah tindakan ini meliputi apa yang harus dikatakan

oleh organisasi ketika krisis sedang terjadi. Sebab ketika sebuah lembaga mengalami krisis, biasanya permintaan informasi mengalami peningkatan, dalam menghadapi permintaan

informasi oleh berbagai pihak, maka public relations harus segera bertindak yaitu dengan

segera, jujur dan tepat disertai penjelasan untuk mengurangi ketidakpastian, kepanikan dan kebingungan yang biasanya muncul diantara krisis. Tindakan komunikasi yang dilakukan

harus mendukung tindakan manajemen yang telah dijalankan oleh organisasi.

Tugas:

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Konsep Good Governance?
2. Bagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Apakah Implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik/
4. Bagaimana Memahami Konflik dan Krisis dalam kenegaraan?

Daftar Pustaka

- Suprawoto. 2018. *Government Public Relations*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Suryadi. 2007. *Strategi mengelola public relations Organisasi*. Jakarta. Edsa Makota.
- Rotman, Morris B., 2001. *Opportunities in public relations Careers*. Luisa Gerasimo. USA.
- Ilcox, Dennis L. atc. 2009. *public relations: Strategies and Tactics*. New York. USA.
- Wasesa, Silih Agung. 2005. *Strategi Public Relations*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Muslim Basya dan Irma Sati (Ed). 2006. *Tantangan Indonesia Baru. Strategi dan Aktivitas Public Relations*. Jakarta. BPP Perhumas.
- Heryanto, gun gun, Zatkasy, Irwa. 2012. *Public Relations Politik*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Jebarus, Felix, Muslim Basya. 2013. *Standar Kompetensi Menuju Humas Profesional*. Jakarta. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- Gassing, Syarifuddin., Suryanto. 2016. *Public Relations*. Yogyakarta. CV. Andi.
- Cutlip, Scott M.dkk. 2005. *Effectives Public Relation ed. 8*. Jakarta: Indeks.
- Herimanto, Bambang. dkk. 2007. *Public Relation dalam Organisasi*. Jogja: Santusta.
- Soemirat, Soleh. Elvinaro Ardianto. 2005. *Dasar – Dasar Public Relation*. Bandung: Rosda.
- Willcox, Dennis L. dkk. 2006. *Public Relation Strategy & Taktik*. Batam: Inter Aksara.
- Ruslan, Rosady. 2001. *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ardianto, Elvinaro. 2013. *Handbook of Public Relations*. Bandung: Simbiosia
- Ruslan, Rosady. 2014. *Manajemen Humas dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Cutlip, Center, Broom. 2009. *Effektive Public Relations*. Jakarta: Kencana.
- <http://rofiana.wordpress.com/2011/06/09/makalah-peran-humas-dalam-lembaga-pendidikan/>
- <http://haris-tambera.blogspot.com/2011/01/pelaksanaan-fungsi-humas-pemerintah.html>
- <http://andyretno.wordpress.com/2009/01/06/memaksimalkan-fungsi-humas-dalam-dunia-pendidikan/>
- <http://humas.sragenkab.go.id/?p=1262>
- <http://operadewa.wordpress.com/2011/12/11/tantangan-dan-kompetensi-profesi-public-relations/>
- Riant Nugroho D, *Reinventing Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Elex Media Komputendo). CFG. Sunaryati Hartono, SH, et all, *Panduan Investigasi untuk Ombudsmen Indonesia*, (Jakarta: Komisi Ombudsmen Nasional, 2003). Dokumen Kebijakan UNDP, *Tata Pemerintahan menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*, ad. *Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita*, (Jakarta: Partnership for Governance Reform In Indonesia, tt).
- http://azhariee.multiply.com/journal/item/1/Public_Relations_Indonesia_Antara_Era_Sertifikasi_dan_Cyber_Public_Relations?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
- <http://research.mercubuana.ac.id/?p=50>
- <https://pakarkomunikasi.com/fungsi-humas-dalam-lembaga-pemerintahan>
- <https://setkab.go.id/peran-humas-dalam-mensukseskan-program-pemerintah/>

-